

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA SUKOHARJO

PERATURAN DESA SUKOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58);
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);

14. Peraturan Desa Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOHARJO
dan
KEPALA DESA SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.671.405.830,00
2. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>2.644.405.830,00</u>
Surplus / (Defisit)	Rp.	27.000.000,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	3.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>30.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(27.000.000,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian takterpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. Berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan ;dan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja,

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
Pada tanggal 16 Maret 2020
KEPALA DESA SUKOHARJO



HARSONO

Diundangkan di Sukoharjo
Pada tanggal 16 Maret 2020
SEKRETARIS DESA SUKOHARJO



EKO ARIWIBOWO

LEMBARAN DESA SUKOHARJO TAHUN 2020 NOMOR 3

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	962,000,000.00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1,707,405,830.00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2,000,000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2,671,405,830.00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1,082,400,668.00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	629,044,932.00	
5.3.	Belanja Modal	892,960,230.00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	40,000,000.00	
	JUMLAH BELANJA	2,644,405,830.00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	27,000,000.00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3,000,000.00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	3,000,000.00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30,000,000.00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30,000,000.00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(27,000,000.00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

SUKOHARJO, 16 Maret 2020



 KEPALA DESA
 SUKOHARJO
 HARSONO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	962.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.707.405.830,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.671.405.830,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.364.631.830,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.257.261.200,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	33.972.960,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	314.249.880,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	314.249.880,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	49.677.828,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	49.677.828,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	102.060.532,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.960.532,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	16.100.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	20.000.000,00	PAD
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	8.100.000,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	
1.1.90		Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	674.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	657.500.000,00	
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	27.220.630,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	27.220.630,00	PAD, PBH
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	27.220.630,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.550.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.850.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	700.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	500.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	8.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	42.600.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.850.000,00	ADD, PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.850.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	12.000.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	400.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	7.600.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.600.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.200.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	750.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomba	8.000.000,00	PAD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	4.800.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	27.000.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	10.000.000,00	PAD
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	14.000.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.040.444.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	118.350.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	57.150.000,00	DDS, PAD
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.150.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	60.000.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	1.200.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	91.680.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	35.600.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.600.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	47.820.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.820.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.760.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.760.000,00	
2.2.90		Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa	2.500.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	809.139.600,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	514.516.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	514.516.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	182.652.400,00	DDS
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	152.652.400,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	111.971.200,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	111.971.200,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	15.400.000,00	
2.4.18		Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN	15.400.000,00	DDS
2.4.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3.474.400,00	
2.5.03		Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	3.474.400,00	DDS
2.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.474.400,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.400.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	2.400.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	193.900.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	13.900.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	7.500.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1.400.000,00	PAD
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	5.000.000,00	DLL, SLP
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	107.000.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HIJ T RI, Raya Keagamaan dll)	102.000.000,00	DDS, PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	20.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	20.000.000,00	DDS, PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	53.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	11.200.000,00	DDS, PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.200.000,00	DDS, PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	
3.4.90		Pembinaan Karang Taruna	1.200.000,00	DDS
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.91		Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat	15.000.000,00	PAD
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	13.400.000,00	DDS, PAD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>5.430.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	5.430.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.807.500,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.807.500,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	1.622.500,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.622.500,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>40.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	25.000.000,00	DDS, PAD
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	25.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	PAD
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	5.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	5.000.000,00	PAD
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.644.405.830,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	27.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.000.000,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(27.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



SUKOHARJO, 16 Maret 2020

KEPALA DESA

HARSONO

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH DESA SUKOHARJO KECAMATAN WILANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			2.671.405.830,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			<u>992.000.000,00</u>
4.1.2.	Hasil Aset Desa			<u>962.000.000,00</u>
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			962.000.000,00
	01. PAD Bengkok Aktif (Untuk Pemerintah Desa)	PAD	1 tln	657.500.000,00
	02. PAD Bengkok Kosong (Hasil Lelang)	PAD	1 Paket	304.500.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			<u>1.707.405.830,00</u>
4.2.1.	Dana Desa			<u>1.132.974.000,00</u>
4.2.1.01.	Dana Desa			1.132.974.000,00
	01. DANA DESA	DDS	1 Ls	1.132.974.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			<u>44.441.800,00</u>
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			44.441.800,00
	01. Bagi Hasil Pajak dan Restribusi	PBH	1 Ls	44.441.800,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			<u>529.990.030,00</u>
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			529.990.030,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	529.990.030,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			<u>2.000.000,00</u>
4.3.6.	Bunga Bank			<u>2.000.000,00</u>
4.3.6.01.	Bunga Bank			2.000.000,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 tln	2.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN				2.671.405.830,00



Disetujui,
KEPALA DESA
[Signature]
HARSONO



SUKOHARJO, 16 Maret 2020
SEKRETARIS DESA
[Signature]
EKO ARIWIBOWO